

**PERAN PERANGKAT DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh :
Wahidatul Rizkiyah
NIM. 13.0102.0122

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PERAN PERANGKAT DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh :
Wahidatul Rizkiyah
NIM : 13.0102.0122

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

PERAN PERANGKAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Wakhidatul Rizkiyah

NPM 13.0102.0122

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **24 Februari 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, SE., M.Si

Pembimbing I

Yulinda Devi P. SE., M.Sc

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, SE., M.Si

Ketua

Wawan Sadyo N, SE., M.Si, Ak, CA

Sekretaris

Veni Soraya Dewi, SE., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal:

Dra Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wakhidatul Rizkiyah
NIM : 13.0102.0122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PERAN PERANGKAT DESA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten
Magelang)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 10 Maret 2018

Pembuat pernyataan,



Wakhidatul Rizkiyah
NIM. 13.0102.0122

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wakhidatul Rizkiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 02 Juli 1995
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat Rumah : Perum. Jambewangi Indah 2 No. B-99 Jambewangi,
Kec. Secang, Kab. Magelang
Alamat Email : wrizkiaa@gmail.com

Pendidikan Formal

Sekolah Dasar (2001-2007) : SDN 1 PANCAR NGAMPELDENTO
SMP (2007-2010) : SMPN 3 SALAMAN
SMA (2010-2013) : SMAN1 BANDONGAN
Perguruan Tinggi (2013-2018) : S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal

- *Basic Listening and Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi (HMA), sebagai anggota Divisi Litbang (2013-2015)

Magelang, Maret 2018
Peneliti,



Wakhidatul Rizkiyah
NIM. 13.0102.0122

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah:6)

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd : 11)

Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Diriku, maka jawablah, bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahKu dan hendaklah mereka yakin kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran

(Al-Baqarah : 186)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah memeberikan saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
2. Ibu Yulinda Devi P., S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memeberikan saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Bapak Wawan Sadtyo N., S.E., M.Si, Akt., selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si., selaku dosen penguji 2 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Kepada kedua orang tua, Ibunda tercinta Rokhaniyah dan Bapak Mangsur Hasan yang tiada hentinya berjuang dan berdoa untuk keberhasilan putrinya.

Magelang, Maret 2018
Peneliti,



Wakhidatul Rizkiyah
NIM. 13.0102.0122

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori.....	9
1. <i>Agency Theory</i>	9
2. Akuntabilitas.....	10
3. Pengelolaan Dana Desa.....	13
4. Peran Perangkat Desa	19
5. Partisipasi Masyarakat	29
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	25
C. Perumusan Hipotesis	27
D. Model Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Populasi dan Sampel.....	30
C. Variabel dan Pengukuran Variabel.....	31
D. Metoda Analisis Data	33
E. Pengujian Hipotesis	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Statistik Deskriptif Data	40
B. Statistik Deskriptif Responden.....	40
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
D. Uji Kualitas Data	43
E. Uji Hipotesis.....	46
F. Pembahasan.....	50
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	54
B. Keterbatasan Penelitian.....	54
C. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	40
Tabel 4.2 Profil Responden.....	41
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.4 Pengujian Validitas.....	44
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	45
Tabel 4.7 Koefisien Regresi.....	46
Tabel 4.8 Uji R^2	47
Tabel 4.9 Uji F	48
Tabel 4.10 Uji t.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	29
Gambar 3.1 Penerimaan Hipotesis Uji F.....	37
Gambar 3.2 Penerimaan Hipotesis Uji t.....	38
Gambar 4.1 Penerimaan Uji F.....	48
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Peran Perangkat Desa	49
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Partisipasi Masyarakat	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	60
Lampiran 2. Daftar Sampel Penelitian dan Penyebaran Kuesioner	67
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah	68
Lampiran 4. Tabulasi Data Diolah.....	80
Lampiran 5. Statistik Deskriptif.....	92
Lmpiran 6. Validitas.....	93
Lampiran 7. Reliabilitas	96
Lmpiran 8. Hasil Regresi.....	97
Lmpiran 9. Uji Validitas Setelah Penghapusan Item.....	98
Lampiran 10. Nilai F Tabel.....	99
Lampiran 11. Nilai t Tabel.....	100

ABSTRAK

PERAN PERANGKAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)

Oleh:

Wahidatul Rizkiyah

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metoda pengumpulan data menggunakan metoda *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah 144 perangkat desa di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci : Peran Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola dana desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari masalah akuntabilitas, karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, dimana akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006:20). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Terkait hal

tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pengelolaan keuangan desa secara jujur dan terbuka, serta dapat memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Tentunya dalam praktik pengelolaan keuangan diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap rupiah dana yang dibelanjakan perangkat desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementrian desa menginformasikan bahwa 80% dana desa telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun pada kenyataannya pemcairan ke Rekening Kas Daerah (RKD) hanya mencapai 53,05%. Meskipun dana desa cair ke Rekening Kas Daerah (RKD), masalah lain yang berpotensi adalah kesalahan dalam penyusunan anggaran dan penyelewengan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya sumber daya manusia dalam mengelola dana desa, serta pertanggungjawaban perangkat desa untuk mencapai suatu keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan belum optimal (kemekeu.go.id). Dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat seharusnya pemerintah desa mampu menjadi pemerintah daerah yang dapat mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas sendiri tidak hanya mencakup pertanggungjawaban berupa laporan keuangan tetapi juga pertanggungjawaban fisik dari hasil penggunaan dana desa yang ada.

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan dana desa sebesar Rp 226.980.301.000. Rata-rata besaran dana desa yang diperoleh setiap desa yaitu Rp 618.474.935 (Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016). Dana desa yang diterima pemerintah desa jumlahnya cukup besar, maka perlu diseimbangkan dengan adanya peran perangkat desa yang bertanggungjawab dan partisipasi dari masyarakat yang berfungsi sebagai monitoring pengelolaan dana desa sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi. Namun, fenomena yang terjadi adanya kasus penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Grabag. Dana yang seharusnya digunakan untuk biaya operasional dan tunjangan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diselewengkan untuk kepentingan pribadi dengan membuat laporan kegiatan fiktif. Kasus ini terungkap pada tahun 2016 dengan menggelapkan dana desa sebesar Rp 20.000.000 (kompas, 2016). Pada tahun 2016 Kecamatan Grabag sendiri mendapatkan dana desa yang cukup besar yaitu Rp 17.472.981.000 (Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016). Dana desa tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, yang terjadi di Kecamatan Grabag tingkat kesejahteraannya masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada 18 desa yang tergolong desa dengan kesejahteraan rendah, yaitu Desa Citrosono, Kartoharjo, Ngrancah, Pesidi, Tirto, Sugihmas, Sambungrejo, Baleagung, Banjarsari, Banyusari, Giriwetan, Kalipucang, Ngasinan, Pucungsari, Seworan,

Sidogede, Sumurum, dan Tlogorejo (Bappeda Kabupaten Magelang, 2017). Tingkat kesejahteraan masyarakatnya diukur dari tingkat kemiskinan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas desa yang lain.

Pengelolaan dana desa yang cukup banyak tentu di perlukan perangkat desa yang baik serta bertanggungjawab, supaya realisasi dana desa dilaksanakan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk dapat mengawasi, melaporkan, dan ikut andil dalam pembangunan desa tentu akan dapat meningkatkan kinerja perangkat desa, mengurangi asimetri informasi, dan dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa penelitian telah banyak mengkaji tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian kualitatif Kurniawan (2014) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan hasil bahwa dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumberdaya manusia masih terbatas dan perlu adanya pembinaan karena belum sesuai dengan ketentuan. Penelitian kualitatif Jamaluddin (2015) tentang akuntabilitas penggunaan dana desa, menunjukkan hasil bahwa masyarakat desa kurang memahami substansi penting mengenai dana desa sehingga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa masih rendah, serta perangkat desa tidak cermat dalam memprioritaskan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Penelitian kualitatif Fajri, dkk (2015) tentang akuntabilitas pemerintah

desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang menemukan permasalahan yaitu jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan oleh peraturan. Penelitian kualitatif Hanifah (2015) tentang akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan hasil bahwa belum adanya pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Penelitian kualitatif Tumbel (2017) tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumulung menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang menggunakan dana desa masih sangat rendah. Penelitian kualitatif Widyatama, dkk (2017) tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola desa, kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam hal penyusunan laporan keuangan, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi, dan standar akuntansi pemerintahan. Penelitian kualitatif Setiawan, dkk (2017) tentang analisis transparansi dan akuntabilitas pelaporan alokasi dana desa menunjukkan hasil bahwa lemahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa. Penelitian kualitatif Wilujeng, dkk

(2017) tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo yang menunjukkan hasil bahwa kurang adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang menggunakan dana ADD.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017), tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan hasil bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Karangari Kecamatan Sukodono. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah **petama**, menambahkan variabel partisipasi masyarakat. Penambahan variabel ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa (magelangkab.go.id). Hal tersebut tentu mengakibatkan fungsi masyarakat sebagai monitoring dalam pengelolaan dana desa masih kurang dan dapat mengakibatkan yang diberikan wewenang melakukan penyelewengan dalam merealisasikan dana. **Kedua**, objek penelitian ini dilakukan pada desa di Kecamatan Grabag. Terjadinya penyelewengan dana desa di Kecamatan Grabag sebesar Rp 20.000.000 dengan membuat laporan kegiatan fiktif (kompas, 2016). Hal tersebut tentu akan mengakibatkan realisasi fisik tidak sepenuhnya tercapai.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori, pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik, dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan, serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai kinerja manajerial perangkat daerah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian awal penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis. Bagian ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, teori yang

mendukung penelitian, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis yang diajukan, dan model penelitian.

BAB III Metoda Penelitian. Bagian ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, pengukuran variabel, model analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Bagian ini berisi tentang analisis data yang diperoleh dari penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Agency Theory*

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent* untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jebsen dan Meckling, 1976). Pada organisasi sektor publik pada tingkat desa yang dimaksud *principal* adalah masyarakat desa dan *agent* adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai *agent* harus memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara jujur dan terbuka kepada masyarakat desa. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan kepala desa dan perangkatnya adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* atau yang memberi amanah

berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat akan terlibat dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:3) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Nordiawan (2010:35), akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Menurut Mahmudi (2011:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati *independent* yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) menurut Sujarweni (2015:28), merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Haris (2007), akuntabilitas adalah kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial, dan program.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Akuntabilitas menurut Rasul (2002:8) adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Rasul (2002:11) dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

e. Akuntabilitas *Financial*

Akuntabilitas *financial* adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan, dan kebocoran dana seperti korupsi.

3. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan dana desa

merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi

dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- 6) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang

APBDesa. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- 7) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.

- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4. Peran Perangkat Desa

Menurut Soekanto (2012:212), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Sumber daya manusia yang berkualitas tentu diperlukan dalam menjalankan kewajibannya. Desa akan kesulitan berkembang tanpa sumber daya manusia yang berkualitas walaupun memiliki sumberdaya alam, sarana dan prasarana yang baik. Kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada aparat pemerintah desa

yang bersangkutan. Pemerintah desa yang dimaksud yaitu kepala desa dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa adalah wakil desa yang ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintahan desa. Sedangkan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014). Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai organisator pemerintahan di desanya untuk mencapai tujuan pembangunan desanya dalam otonomi desa dan berperan untuk mengurus kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Perangkat desa juga sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa.

5. Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah dan daerah harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, dan pelayanan yang sama serta adil. Sujarweni (2015:29) menyatakan bahwa partisipasi adalah prinsip

dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Menurut Irene (2011), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat menurut Adi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Tilaar (2009), partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain, perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Huraerah (2008:117) membagi partisipasi menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi *representatif* dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi.

Menurut Anwas (2014:92) salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan bukan juga bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu namun, partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif baik fisik maupun psikis. Pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah yaitu, peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok dalam proses pembangunan, serta peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Tujuan dari pendekatan partisipatif adalah adanya perubahan sosial, dimana

masyarakat mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya. Riwu (2007) mengungkapkan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial budaya itu akan berhasil apabila merupakan kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.

Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini ditegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan

kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan (Riwu, 2007).

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sangat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh semua komponen bangsa, agar masyarakat memiliki rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pembangunan sebenarnya

merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan mungkin hanya menyangkut suatu bidang kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan (Harun, 2011).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Kartika, (2012)	Partisipasi Masyarakat Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo	Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sudah sangat baik.
2.	Arifiyanto, (2012)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember	Perencanaan ADD sudah melibatkan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban ADD sudah baik yaitu dalam bentuk realisasi fisik maupun administrasinya dengan membuat laporan yang sesuai dengan ketentuan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)**

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
3.	Irma, (2015)	Akuntabilitas Pengolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi	Perencanaan yang dibiayai ADD telah berjalan dengan baik karena disusun melalui Musrembangdes melibatkan masyarakat desa. Pelaksanaan yang pembiayaan bersumber dari ADD telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Pertanggungjawaban ADD telah berjalan dengan baik karena pertanggungjawabannya terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.
4.	Mada dkk, (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Kholmi, (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	Perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui musyawarah ditingkat desa.
6.	Nafidah, (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Jombang	Berdasar Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas.
7.	Indrianasari, (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)	Perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Sumber : Data dari berbagai penelitian, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), ketika peran perangkat desa semakin meningkat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat. Hal tersebut karena kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara jujur dan terbuka kepada masyarakat desa. Kegiatan kepala desa dan perangkatnya juga dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat. Perangkat desa merupakan pelaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian yang mendukung yaitu penelitian kualitatif Irma (2015) menunjukkan bahwa perangkat desa berjalan dengan baik terhadap akuntabilitas dana desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Penelitian Sutrawati (2016) menunjukkan bahwa peran perangkat desa yang ada di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Indrianasari (2017) menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono.

H1. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Daerah.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa


Berdasarkan *agency theory* (Jensen dan Meckling, 1976), ketika partisipasi masyarakat meningkat maka akuntabilitas akan meningkat. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat akan terlibat dan mereka akan bertanggungjawab untuk memonitoring atas pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Penelitian yang mendukung yaitu penelitian kualitatif Nurmaeta, dkk (2012) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Punagaya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) cukup baik. Penelitian kualitatif Kartika (2012) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sudah sangat baik. Penelitian kualitatif Kurniawan (2014) menunjukkan bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Penelitian kuantitatif Mada, dkk (2017) menunjukan bahwa partisipasi masyarakat

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Daerah.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Grabag mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarikan kepada kriteria responden di Kecamatan Grabag. Kuesioner dibuat dalam bentuk pernyataan secara berstruktur yang mana responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:90). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa pada 28 Desa di Kecamatan Grabag yang terdiri dari 328 Perangkat Desa. Pengambilan sampel atau responden dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria

yang ditetapkan. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasi dan kepala dusun yang merupakan pihak yang terlibat dalam partisipasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Tokoh masyarakat seperti ketua RT dan ketua RW.
3. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan asumsi bahwa memiliki masa kerja minimal 1 tahun dianggap telah memiliki waktu dan pengalaman untuk beradaptasi serta menilai kondisi dan lingkungan kerjanya.
4. Tingkat pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dengan asumsi bahwa dengan pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dapat beradaptasi dengan pekerjaan serta dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan kerjanya.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Variabel penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diukur dengan menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh Setiana (2017) yang terdiri atas 18 item pernyataan. Semua item pernyataan diukur dengan skala likert 5 poin, dengan skor 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

2. Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa adalah pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di tingkat desa (Bastian, 2015:76-77). Indikator peran perangkat desa adalah keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Variabel peran perangkat desa diukur menggunakan instrumen penelitian yang digunakan oleh Setiana (2017) yang terdiri atas 6 item pernyataan. Semua item pernyataan diukur dengan skala likert 5 point, dengan skor 1 = sangat tidak setuju, sampai dengan 5 = sangat setuju.

3. Partisipasi Masyarakat

Menurut Sujarweni (2015:29) partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut

dapat secara langsung dan tidak langsung. Indikator penyajian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan. Variabel partisipasi masyarakat diukur menggunakan instrumen penelitian Mada, dkk (2017) yang terdiri atas 6 item pernyataan. Semua item pernyataan diukur dengan skala likert 5 point, dengan skor 1 = sangat tidak setuju, sampai dengan 5 = sangat setuju.

D. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* kemencengan distribusi (Ghozali, 2016:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai

undimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Dengan analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi. Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi ortogonal dapat berbentuk *quartimax*, *varimax*, *equimax* dan *promax* (Ghozali, 2016:55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO). Nilai KMO bervariasi dari

0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat melakukan analisis faktor (Ghozali, 2016:57).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2016:47-48).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi yaitu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:85). Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 PM + e$$

Keterangan:

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Nilai intersep (konstan)

$\beta_{1,2}$ = Koefisien Regresi

PPD	= Peran Perangkat Desa
PM	= Partisipasi Masyarakat
e	= Error (tingkat kesalahan)

E. Pengujian Hipotesis


1. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:97), koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2016:98). Menentukan F tabel dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan pembilang $(df)=k$ dan derajat kebebasan penyebut $(df)=n-k-1$ dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan dengan kriteria:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya model yang digunakan bagus (*fit*).
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Hipotesis Uji F

3. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:98). *Level of significant* pada tarif $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan dinyatakan dalam $df=n-1$ yang merupakan uji satu sisi (*one tailed test*). Hipotesis positif:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Hipotesis Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 144 perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, dan Kepala Dusun yang merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji R^2 (*Adjusted R Square*) menunjukkan bahwa variabel peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 34,1% sedangkan sisanya 65,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ($37,982 > 3,06$) artinya model yang digunakan sudah bagus (*fit*).
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terbatas pada Desa di Kecamatan Grabag sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi ke Desa lain diluar yang ada di Kecamatan Grabag.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka memberikan sedikit saran yang mungkin dapat berguna sebagai masukan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Saran tersebut antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya menambah populasi di Kecamatan lain di Kabupaten Magelang sehingga dapat memudahkan dalam menggeneralisasi hasil penelitian dan perlunya dilakukan penelitian ulang dengan aspek-aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti bimbingan teknis, karena dengan adanya bimbingan teknis dari pemerintah pusat dalam pengelolaan dana desa akan dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan maupun pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbadi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.
- Arifiyanto, Dwi Febri dan Taufik Kurrohman. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 2 Nomor 3.
- Bappeda Kabupaten Magelang. 2017. *Data Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Grabag*.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajri, Rahmi, Endah Setyowati dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi pada kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 3 Nomor 7.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Peratanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. Volume 4 Nomor 8.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 28 September 2017.
- <http://www.kompas.com>, diakses 1 November 2017.
- <http://www.magelangkab.go.id>, diakses 27 November 2017.

- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Pajak*. Volume 1 Nomor 2.
- Irene, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Journal Universitas Tadulako*. Volume 3 Nomor 1.
- Jamaluddin, Yanhar. 2015. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. The Journal of Financial Economics.
- Kartika, Ray Seprianis. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*. Volume 4 Nomor 3.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Malang*. Volume 7 Nomor 2. ISSN: 2442-8604.
- Kurniawan, Hendra. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. *E-Journal SI Akuntansi Universitas Kanjuruhan Malang*.
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi dan Hendrik Gamaliel. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Oranisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Mayarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*. Volume 8 Nomor 2. ISSN: 2088-8899.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pres.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 Nomor 2. ISSN: 2461-1190.

- Nordiawan, Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurmaeta, Mappamiring, dan Muslimin. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 12 Nomor 1.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 : Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rasul, Syahrudi. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Recod.
- Riwu, Josef. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Setiana, Novindra Dwi. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi pada Desa se-Kecamatan Mungkid. *Skripsi*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setiawan, Made Wiradarma, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus Desa Bengkel, Kecamatan Busunghiu, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 7 Nomor 1.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiranata. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutrawati, Kadek. 2016. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo. *Jurnal Ekonomi Universitas Halu Oleo*.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Tumbel, Satria Mentari. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Kecamatan Tarepan Kabupaten Minahasa Selatan. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2004 : Desa.

Widyatama, Arif, Lola Novita, dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *E-Journal STIE Panca Bhakti Palu*. Volume 2 Nomor 2.

Wilujeng, Nila Febri, Muhtar Habbodin dan Andi Setiawan. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. *E-Journal Universitas Negeri Semarang*. ISSN: 2477-8060.